



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn tanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan pada Tanggal 28 Juli 2000 di Kabupaten Lampung Timur. Sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 965/105/VIII/2000 tertanggal 08 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka. Termohon berstatus Perawan, sedangkan Pemohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai satu anak XXX, umur 16 Tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sering terjadi percekcoakan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan apabila dinasehati selalu membantah;
 - Termohon sering pergi tanpa izin;
 - Termohon memiliki orang ke tiga atau selingkuhan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016 disebabkan Pemohon dan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Termohon bertengkar terus menerus, hingga Pemohon pergi meninggalkan rumah, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Termohon dan Pemohon.

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn., Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor NIK 32010xxxx0009, tertanggal 12-03-2018, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Nomor 965/105/VIII/2000 tertanggal 08 Agustus 2000, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, selaku Tetangga Pemohon;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2000 di Kecamatan Jabung;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah, dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta tidak kembali lagi;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, selaku Tetangga Pemohon;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Jabung, pada bulan Agustus tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah, dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta tidak kembali lagi;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selain uraian dalam putusan ini Majelis Hakim juga menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah menjadi

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah secara islam, maka Pemohon memiliki Legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon sehingga tidak dapat didengar jawaban Termohon, maka atas kehendaknya sendiri Termohon telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2016 disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah, dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2016 disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah, dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, sedangkan sejak bulan Juli 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak ada keinginan untuk kembali rukun;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada Hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., sebagai Hakim Ketua Shobirin, S.HI., M.E.Sy. dan Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faizal Habib, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Shobirin, S.HI., M.E.Sy.

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II,

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.HI.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	755.000,00
PNBP PggI	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	871.000,00

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 1386/Pdt.G/2019/PA.Sdn